BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Jalan Merah Delima No. 31 RT. 17 Tanjung Redeb - Berau
Telepon: (0554) 2035631 Kode Pos : 77315
Laman : www.berau.bawaslu.go.id

Nomor : 013/K.KI-01/PM.00.02/III/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Tanjung Redeb, 02 Maret 2021

Kepada Yth.
Bupati Kabupaten Berau
di-
Tempat

I. Dasar Hukum

Pasal 162 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentangpenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (LN.2020/NO.193, TLN NO.6547).

Pasal 162 Ayat (3)

Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri

II. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang telah di uraikan tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Berau menghimbau kepada Ibu Bupati Berau tentang larangan mutasi pejabat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri terhitung pada tanggal 26 Februari 2021.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Nadirah S.Pd